



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 81 /2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIAL DAN EKONOMI PRODUKTIF PERORANGAN PADA DAERAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020.

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan dan sosialisasi Usaha Ekonomi Produktif Perorangan, Fasilitasi Bantuan pengembangan Ekonomi Perorangan Kabupaten Tabalong Tahun 2022, maka perlu Narasumber;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hukum Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hukum Tanah Laut Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keterbacaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 04);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Usaha Ekonomi Produktif Perorangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun dan menyiapkan topik materi Sosialisasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
  - menyampaikan topik materi yang sudah disusun; dan
  - memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 02 Maret 2022.

BUPATI TABALONG, 


  
YANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ /2022  
 TANGGAL

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI USAHA EKONOMI  
 PRODUKTIF PERORANGAN PADA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	Bupati Tabalong	Narasumber	
2.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Narasumber	
3.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Narasumber	
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Narasumber	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Narasumber	

*k/* BUPATI TABALONG, *t*



YANANG SYAKHFIANI *ku*